



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH MELALUI
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian desa yang berkelanjutan, diperlukan upaya inovasi daerah yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah usaha bersama yang berlandaskan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan kemandirian, serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, pemerintah daerah berwenang untuk mengembangkan, menetapkan, dan melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah melalui Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH MELALUI KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di desa sebagai lembaga ekonomi masyarakat berbasis keanggotaan, gotong royong, dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Inovasi Koperasi Merah Putih adalah pembaharuan tata kelola, pengembangan usaha, dan/atau pelayanan koperasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung inovasi daerah di bidang ekonomi kerakyatan.
10. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta pemberdayaan masyarakat desa.
11. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan inovasi daerah melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan inovasi daerah melalui Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi;
- c. meningkatkan kemandirian ekonomi desa;
- d. mengembangkan usaha produktif masyarakat desa; dan
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan inovasi daerah melalui Koperasi Desa Merah Putih meliputi:

- a. kebersamaan;
- b. kekeluargaan;
- c. gotong royong;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. keberlanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. tata kelola kelembagaan koperasi;
- c. permodalan dan usaha koperasi;
- d. pembinaan dan pendampingan;
- e. digitalisasi dan inovasi layanan koperasi;
- f. kerja sama; dan
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DESA MERAH PUTIH

Pasal 6

- (1) Koperasi Desa Merah Putih dibentuk di setiap desa di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan prakarsa masyarakat desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat desa dan/atau musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dan pemerintahan desa.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pendirian badan hukum koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memfasilitasi proses pembentukan dan pengesahan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih, termasuk penyediaan pendampingan teknis, administratif, dan edukasi perkoperasian.
- (5) Dalam rangka efektivitas pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, lembaga pendamping koperasi, dan/atau pihak lain yang berkompeten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi;
- b. pengembangan unit usaha berbasis potensi desa;
- c. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- d. penguatan akses permodalan.

BAB V
TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Tata kelola kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan partisipasi anggota.
- (2) Tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan dan penataan struktur organisasi koperasi;
 - b. pengaturan keanggotaan koperasi;
 - c. pengelolaan administrasi kelembagaan;
 - d. pengelolaan keuangan koperasi secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- e. penyelenggaraan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi; dan
 - f. peningkatan kapasitas pengurus, pengawas, dan anggota koperasi secara berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERMODALAN DAN USAHA KOPERASI

Pasal 9

- (1) Permodalan Koperasi Desa Merah Putih bersumber dari:
- a. simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
 - b. modal penyertaan anggota koperasi;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Pasal 10

- (1) Usaha Koperasi Desa Merah Putih dikembangkan berdasarkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan anggota koperasi.
- (2) Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. usaha perdagangan;
 - b. usaha jasa;
 - c. usaha produksi;
 - d. usaha simpan pinjam; dan/atau
 - e. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kelayakan usaha, keberlanjutan, efisiensi, dan manfaat bagi anggota serta masyarakat desa.
- (4) Penetapan dan pengembangan jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui keputusan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
 - b. pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - c. fasilitasi akses permodalan dan kemitraan;
 - d. penguatan tata kelola dan manajemen koperasi; dan
 - e. edukasi dan literasi perkoperasian bagi anggota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melakukan pendampingan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesehatan dan keberlanjutan usaha koperasi; dan
 - c. akuntabilitas serta transparansi pengelolaan koperasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi berkala;
 - b. asistensi administratif dan/atau keuangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. pelaporan berkala dari koperasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VIII DIGITALISASI DAN INOVASI LAYANAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Koperasi Desa Merah Putih melaksanakan digitalisasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.
- (2) Digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem administrasi koperasi berbasis teknologi informasi;
 - b. sistem pengelolaan keuangan koperasi secara digital;
 - c. layanan anggota berbasis aplikasi atau platform digital; dan
 - d. sistem pelaporan dan pemantauan koperasi secara elektronik.

- (3) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dapat memfasilitasi penerapan teknologi informasi dalam rangka pengembangan digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 14

- (1) Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
- (2) Inovasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan produk dan/atau jasa koperasi;
 - b. peningkatan akses layanan berbasis teknologi; dan/atau
 - c. bentuk inovasi lain sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan perkembangan koperasi.
- (3) Inovasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan koperasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. perangkat daerah;
 - c. lembaga keuangan;
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta;
 - e. koperasi lain; dan/atau
 - f. pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. saling menguntungkan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. tidak merugikan kepentingan koperasi dan/atau anggota koperasi.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang bekerja sama;

- b. objek kerja sama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. mekanisme penyelesaian sengketa.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. efektivitas pelaksanaan program;
 - b. capaian kinerja koperasi; dan
 - c. dampak pelaksanaan koperasi terhadap pengembangan ekonomi desa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan, pengendalian, dan pengembangan kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah teknis menyampaikan laporan pelaksanaan inovasi daerah melalui Koperasi Desa Merah Putih kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. capaian indikator kinerja;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pengurus, pengawas, dan/atau pengelola Koperasi Desa Merah Putih dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi koperasi dan/atau anggota koperasi;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, jabatan, dan/atau fasilitas koperasi untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - c. menggelapkan, mengalihkan, atau menggunakan aset dan/atau keuangan koperasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan rapat anggota;

- d. melakukan praktik usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola koperasi yang baik.
- (2) Anggota Koperasi Desa Merah Putih dilarang:
- a. melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan operasional koperasi;
 - b. menyalahgunakan layanan koperasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan koperasi; dan/atau
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan koperasi dan/atau anggota lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dilarang melakukan intervensi langsung terhadap pengelolaan internal koperasi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 25